BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 366 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertangung jawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);

5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Daftar Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa S1 dan DIII Berprestasi dan Kurang Mampu Serta Bantuan Penelitian/Skripsi S1 Dan DIII di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Hibah dan Bantuan Kepada Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Sebagaimana dimakasusd pada Diktum KESATU telah melalui proses verifikasi proposal oleh Perangkat Daerah teknis terkait atau bagian teknis dan telah mendapat rekomendasi untuk menerima Bantuan Sosial Pendidikan yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Besaran Bantuan Sosial Pendidikan yang akan di berikan kepada Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta bantuan penelitian/skripsi bagi Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Orang pada 17 (tujuh belas) Mahasiswa.

KELIMA : Jumlah Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Mahasiswa penerima bantuan sosial sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah yang telah lolos verifikasi dengan syarat yang ditentukan sebagai berikut :

a. permohonan kepada Bupati Banggai Kepulauan;
b. fotocopy Proposal/Skripsi;
c. fotocopy KRS/KHS 1-7 dilegalesir;
d. RAB;
e. surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas/kampus
f. surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
g. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
i. fotocopy Kartu Keluarga;
j. fotocopy Nomor Rekening Bank Sulteng Cabang Salakan;
k. pas photo 3x4 dua lembar;
l. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
m. fakta Integritas;
n. surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Penerima Hibah;
o. surat Pernyataan Siap di Audit; dan
p. nomor Handphone.

KETUJUH : Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Masing-masing Penerima yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama Mahasiswa	Tingkat Pendidikan	Universitas/Fakultas/Program Studi	Alamat Mahasiswa	Kecamatan	Besaran Alokasi Hibah (Rp)
1	ANDINA BANTIANG	D III	AKADEMI KEPERAWATAN JUSTITIA/KEPERAWATAN	LIANG	KEC. LIANG	3,000,000
2	ANDINI TOLA	S I	UNG/ILMU KOMUNIKASI	BULAGI 1	KEC. BULAGI	3,000,000
3	ANGELINA NDOKA	S I	STT - YB MANADO/PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	SOSOM	KEC. BULAGI	3,000,000
4	APRINCE	S I	UNTAD/FKIP/PENDIDIKAN GURU SD	TUNGGALING	KEC. PELING TENGAH	3,000,000
5	HASMADIN S. LIBANSE	S I	STIMIK ICHSAN GORONTALO/SISTEM INFORMASI	ALAKASING	KEC. PELING TENGAH	3,000,000
6	LISA VIVIANTI UMAR	S I	UNTIKA LUWUK/TEKNIK SIPIL	TOBING	KEC. TINANGKUNG SELATAN	3,000,000
7	MOH.RISKI WAHYUDI S.AZIS	D III	STIKES KAMUS ARUNIKA PALOPO/KEPERAWATAN	AMBELANG	KEC. TINANGKUNG	3,000,000

8	MUH.ALI ALBASIR TAKUNAS	SI	UIN DATOKARAMA PALU	LUMBI - LUMBIA	KEC. BUKO SELATAN	3,000,000
9	MOH. RIFKI	S I	UNIVERSITAS MUHAMMADIAYAH PALU/TEKNIK INFORMATIKA	KALUMBATAN	KEC. TOTIKUM SELATAN	3,000,000
10	MUH.YUSUF ARWI	S I	UNIVERSITAS MUHAMMADIAYAH LUWUK/TEKNIK SIPIL	BAKALAN	KEC. TINANGKUNG	3,000,000
11	NAVIRA YULIANTI B.	S I	AISYIYAH YOGYAKARTA/ILMU KESEHATAN	KELURAHAN SALAKAN	KEC.TINANGKUNG	3,000,000
12	NURMAYA S.B RAHMAN	S I	UNIVERSITAS MUHAMMADIAYAH LUWUK/AGAMA ISLAM /PGSD ANAK USIA DINI	KAUTU	KEC. TINANGKUNG	3,000,000
13	REY MARVEN SIDANI	S I	UNSRAT MANADO/SOSPOL/ILMU ADM.NEGARA	SOSOM	KEC. BULAGI	3,000,000
14	RINGKI	S I	UNTIKA LUWUK/EKONOMI MANAJEMEN	PONDING - PONDING	KEC. TINANGKUNG UTARA	3,000,000
15	RISDAR R.	D III	AMIK NURMAL LUWUK/MENEJEMEN INFORMATIKA	SALANGANO	KEC.TOTIKUM	3,000,000
16	RISMAWATI	S I	UNIVERSITAS MUHAMMADIAYAH LUWUK/EKONOMI DAN BISNIS /MANAJEMEN	MANGGALAI	KEC. TINANGKUNG	3,000,000
17	STRIS JUMIYANTI JAHIDA	S I	UNG/PENDIDIKAN BHS.INGGRIS	KELURAHAN BULAGI 1	KEC. BULAGI	3,000,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY